



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang Tj/Fax (0386) 21103
email:disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - A L O R

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 504/Pend.429/Pend/III/2023

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TALITAKUMI** tanggal 02 Maret 2023 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TALITAKUMI**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : RT 01 RW 01
Desa / Kelurahan : Kaleb
Kecamatan : Pantar Timur
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Kaleb

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di **PAUD TALITAKUMI** bersumber dari Dana Pemerintah Desa Kaleb dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 14 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



ERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.